



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR:28 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PERESAK KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Peresak Nomor 003/PP.04.1-BA/5203022011/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Peresak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PERESAK KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Peresak

Pada Tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERESAK



HERMAN HIDAYAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 28 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PERESAK KECAMATAN SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PERESAK KECAMATAN SAKRA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAIQ APRIANA	PEREMPUAN
2	H. ABDUL HAYYI	LAKI-LAKI
3	HUDAYA HASANIAH	PEREMPUAN
4	MUHAMMAD SAID	LAKI-LAKI
5	SRI DARMAWATI	PEREMPUAN
6	TAUFAN GALINDRA	LAKI-LAKI
7	WINDI SRI MARONI	PEREMPUAN

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGA MAULANA	LAKI-LAKI
2	AHMAD JAELANI	LAKI-LAKI
3	BUDI HARIANTO	LAKI-LAKI
4	ELI HUKMIATI	PEREMPUAN
5	M. HENDRA PUTRAWAN	LAKI-LAKI
6	MARWAN HADI	LAKI-LAKI
7	NOVALIA SARI	PEREMPUAN

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIAN HARISMAN	LAKI-LAKI
2	DIANA ELVIANA	PEREMPUAN
3	DINIA SULASTRI	PEREMPUAN
4	HIRWAN SOPIANDI, A.Md.Kep	LAKI-LAKI
5	HUMAINI YASRI	LAKI-LAKI
6	ROY RAMLAN	LAKI-LAKI
7	SUKRIADI	LAKI-LAKI

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD TURMUZI	LAKI-LAKI
2	ELVINA TAHNIA	PEREMPUAN
3	MUZAIN HASAN	LAKI-LAKI
4	NURUL UMMIYATI TOHIR	PEREMPUAN
5	SRI DAHLIYA DELIYANA	PEREMPUAN
6	SRI ROHMI SALMINI	PEREMPUAN
7	ZAINUL ROZI	LAKI-LAKI

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AINI HIDAYANTI	PEREMPUAN
2	HAMDAN WADI	LAKI-LAKI
3	HUSNAWATI	PEREMPUAN
4	KUSUMA JAYA	LAKI-LAKI
5	LINA HARI MARIANI	PEREMPUAN
6	M ABDUL MUJAHIDIN	LAKI-LAKI
7	ZAINUL AHYAR	LAKI-LAKI

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIDIT SUGIANTO	LAKI-LAKI
2	HUSNIADI	LAKI-LAKI
3	M. ALI FIKRI YADI	LAKI-LAKI
4	MIATI DEWI	PEREMPUAN
5	MUHAMMAD ZAINUDDIN	LAKI-LAKI
6	RISMA PEBRIANA	PEREMPUAN
7	YUSFI MARDIAN HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD AZHARI	LAKI-LAKI
2	MARLIANA SANTI	PEREMPUAN
3	MASRUHIN	PEREMPUAN
4	MUHAMAD SYOFWAN SYARIF RIZQON	LAKI-LAKI
5	NURLAILA SAHIRAH	PEREMPUAN
6	RIZKI AZIZATUN SAFITRI	PEREMPUAN
7	SATIBI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERESAK

